

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah gubernur/wakil gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, program prioritas, rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan kepala daerah yaitu tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017, dan merupakan tahap kedua pada pelaksanaan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta

memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang tertuang dalam rekomendasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan *top down* dan *bottom up* serta pendekatan politik.

Dalam pendekatan teknokratis, dilakukan melalui suatu metode dan kerangka berpikir ilmiah guna memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Analisa ilmiah yang dilakukan antara lain terhadap perumusan kerangka ekonomi makro daerah, kerangka pendanaan dan kemampuan fiskal daerah, metode pengalokasian belanja daerah, penentuan parameter pencapaian visi dan penetapan indikator kinerja dari setiap sasaran pembangunan.

Dalam pendekatan partisipatif, bahwasanya penyusunan RPJMD ini telah melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kesetaraan dan keterwakilan pemangku kepentingan pada setiap tahapan, sehingga terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Dalam pendekatan *top down* dan *bottom up*, bahwasanya dokumen ini juga telah mempertimbangkan rencana lima tahun SKPD melalui draft renstra masing-masing SKPD, serta menyelaraskan dengan 11 (sebelas) prioritas nasional (sebagaimana dimaksud dalam RPJMN) termasuk target sasaran MDG's, SPM, dan MP3EI. Demikian pula dokumen ini telah memperhatikan rancangan perencanaan tata ruang (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan provinsi perbatasan serta telah diintegrasikan dengan rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan demikian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini merupakan hasil sinkronisasi dengan perencanaan vertikal dan horizontal.

Pendekatan politis, bahwasanya program – program pembangunan yang ditawarkan gubernur/wakil gubernur pada saat kampanye, telah disusun ke dalam rancangan RPJMD melalui konsultasi pertimbangan landasan hukum dan pembahasan bersama DPRD dan eksekutif dan akhirnya ditetapkan dengan produk hukum berupa peraturan daerah yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Dengan melalui keempat pendekatan tersebut, RPJMD ini diharapkan akan berkualitas sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan, dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan setiap tahunnya maupun untuk pelaporan pertanggungjawaban 5 (lima) tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil dalam penyusunan RPJM daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 -2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 26. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
 28. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).


1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan.

RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKPD dan RKA-SKPD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan

berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara singkat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisikan gambaran umum kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Berisikan gambaran kinerja keuangan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta kerangka pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Berisi permasalahan pembangunan daerah, isu strategis internasional, isu strategis nasional, serta isu strategis daerah dalam 5 (lima) Tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Berisikan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih beserta penjelasan tujuan, sasaran dan indikator pencapaiannya.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan berbagai strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi kebijakan umum yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya mencapai visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpilih, serta program-program pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun dan diuraikan dalam rencana kerja strategis.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Berisikan program-program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pencapaian target indikator kinerja selama 5 (lima) tahun.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Berisikan gambaran tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada akhir periode masa jabatannya.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Berisikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB XI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Penetapan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun ke depan terutama bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5.2. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2012 – 2017;
2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APBN, serta sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda dan Statistik Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pelaksanaannya;
4. Untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan yang dilakukan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan;

6. Menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
7. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
8. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumberdaya daerah serta pengelolaannya;
9. Untuk pedoman dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD serta perencanaan penganggaran kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
10. Untuk instrumen penilaian kinerja keberhasilan pemerintahan daerah pada akhir periode pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan.